

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Setiap makhluk diciptakan serta ditakdirkan untuk berpasang-pasangan sebagai umat muslim kita disunnahkan untuk menikah, menikah merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang perlu diikuti oleh umatnya, dalam islam pernikahan atau perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah terlama, salah satu tujuan menikah adalah mempunyai anak atau keturunan sebab keturunan adalah sebagian dari kebahagiaan dari sebuah pernikahan.

Pernikahan yang bersifat penting terhadap kepemilikan anak karna adanya harapan dan tuntutan sosial, sedangkan pada perkawinan individual kehadiran anak tidak menjadi tujuan utama karena pasangan lebih berfokus kepada upaya memenuhi jengjang karier dan pengembangan diri namun ada juga yang berargumen bahwa trend *childfree* ini hadir seiring dengan politic tubuh yang beranggapan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya bahwa tidak ada satu orangpun berhak memaksakan sesuatu atasnya termasuk mengandung dan memiliki anak. Kebanyakan orang bilang hidup belum sempurna kalau belum punya anak perempuan belum sempurna kalau belum melahirkan. Tapi saya tahu, hidup saya sudah sempurna tanpa harus ada tambahan suami ataupun anak.<sup>1</sup>

*Childfree* muncul dan beredar di Indonesia awal mulanya karena pengakuan Gita Savitri Devi seorang influencer yang memutuskan untuk *childfree* selamanya. Ia sendiri mengumumkan dengan penuh kesadaran bahwa dirinya dan suaminya telah bersepakat untuk tidak akan memiliki anak setelah menikah dan tidak akan pernah berubah pikiran, bahkan dengan nyaman mengatakan bahwa ia ingin lebih cepat berusia 30 tahun lebih agar tidak ada lagi yang menanyakan kehadiran anak bagi dirinya. Alasannya adalah karena hidup adalah pilihan dan siapapun berhak memilih untuk kebaikan jalan hidupnya, dan pilihan mereka untuk *childfree* karena lebih ingin menghabiskan waktu bersama. Kata Gita Savitri ketika diwawancara“. Yang namanya manusia itu berhak untuk memilih, dan Alhamdulillah saya memilih

---

<sup>1</sup> Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok 2021)

pilihan untuk tidak punya anak, walaupun ada perempuan lain di luar sana yang menginginkan anak tapi belum bisa, tapi yah memang karna ini keputusan saya dan suami”.<sup>2</sup>

Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* pada kalangan *public figure* menimbulkan kontroversi dan menjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian mereka menilai bahwa itu semua menyalahi aturan atau norma yang berlaku, sebagian lagi ada yang membolehkan atau membiarkan, dan sebagian ada yang acuh tak acuh atau tidak peduli. Angka kelahiran seseorang atau pasangan untuk tidak mempunyai anak baik secara biologis maupun adopsi di Indonesia yang diprediksi terus meningkat itu, menempatkan Indonesia dalam resiko kehilangan segmen generasi tertentu dalam piramida penduduk apabila tren ini berlanjut, menurut analisis Badan Pusat Statistik (BPS) yang di publikasikan pada tanggal 20-12-2023 BPS mencatat prevalensi perempuan *childfree* yang hidup di Indonesia saat ini mencapai 8% dari angka perempuan usia produktif yang pernah kawin, namun belum pernah memiliki anak dan tidak sedang memakai alat kontrasepsi, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022. Angka 8% itu setara dengan 70.000 orang sehingga bisa disimpulkan, pada 2022 sebanyak 8 di antara 100 perempuan usia produktif yang pernah kawin, namun belum pernah memiliki anak serta tidak sedang memakai alat kontrasepsi di Indonesia, memilih hidup *childfree*.<sup>3</sup>

Motivasi seseorang mengapa tidak menginginkan kehadiran anak dalam beberapa kategori:<sup>4</sup>

1. Pribadi ( Emosi dan Batin )

Salah satu anggota komunitas *Childfree* di Indonesia menyatakan bahwa meskipun memiliki anak dapat membawa kebahagiaan pada awalnya, tantangan dalam membesarkan anak menjadi alasan utama mengapa ia memilih untuk tidak memiliki anak. Ia juga mengungkapkan bahwa ia merasa

---

<sup>2</sup> Ria Sari Febrianti, „Pro Dan Kontra Di Balik Keputusan *Childfree*“, Beritajatim.Com, 2021 [accessed 6 September 2021]

<sup>3</sup> <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/24349/fenomena-childfree-mengancam-bonus-demografi-ri>

<sup>4</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), h. 23-24

tidak memiliki naluri keibuan, sehingga ia merasa tidak nyaman saat berada di sekitar anak-anak. Kesadaran akan besarnya tanggung jawab sebagai orang tua, serta keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengasuh anak, menjadi alasan utama di balik keputusannya untuk tidak memiliki anak. Selain itu, komitmen terhadap hal-hal lain seperti pekerjaan, kewajiban mengasuh anggota keluarga yang masih membutuhkan perhatian, serta pendidikan yang masih dijalani juga turut memengaruhi pilihannya. Kesadaran akan besarnya tanggung jawab sebagai orang tua, serta keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengasuh anak, menjadi alasan utama di balik keputusannya untuk tidak memiliki anak. Selain itu, komitmen terhadap hal-hal lain seperti pekerjaan, kewajiban mengasuh anggota keluarga yang masih membutuhkan perhatian, serta pendidikan yang masih dijalani juga turut memengaruhi pilihannya.

## 2. Psikologi dan Medis

Keputusan untuk menjalani hidup tanpa anak sering kali didasarkan pada pengalaman traumatis dalam lingkungan keluarga, seperti hubungan yang tidak harmonis dengan ibu yang toxic. Kenangan buruk terkait hubungan antara orang tua dan anak dapat meninggalkan bekas yang dalam pada ingatan, yang kemudian memengaruhi pilihan seseorang sebagai orang dewasa untuk tidak memiliki anak. Kondisi fisik yang terbatas juga menjadi salah satu alasan penting bagi individu yang memilih konsep *Childfree*. Mereka khawatir masalah kesehatan atau cacat fisik yang mereka alami dapat menurun kepada anak-anak mereka serta mereka takut akan rusaknya fisik terhadap kepemikiran anak sehingga mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak sebagai bentuk pencegahan. Dengan tidak memiliki anak, mereka merasa lebih tenang dan bahagia karena tidak perlu memikirkan masa depan anak-anak mereka yang mungkin menghadapi berbagai tantangan sosial yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka.

## 3. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menjalani hidup tanpa anak. Mereka beranggapan bahwa proses melahirkan dan membesarkan anak membutuhkan biaya yang

tidak sedikit. Oleh karena itu, individu dengan kondisi keuangan terbatas merasa belum siap untuk mengemban tanggung jawab tersebut, sehingga memilih untuk tidak memiliki anak. Ketidakstabilan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terutama terkait dengan biaya pendidikan yang terus meningkat. Orang tua juga menghadapi tekanan finansial yang lebih besar, yang sering kali mengharuskan mereka bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memastikan kesejahteraan anak-anaknya. Selain itu, proses panjang dan melelahkan untuk mencapai stabilitas ekonomi juga menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menunda atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak, karena khawatir tidak akan mampu mengatasi beban tersebut dengan baik.

#### 4. Lingkungan Hidup

Alasan lain yang juga menjadi pertimbangan adalah masalah kepadatan penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin besar pula dampak negatifnya terhadap lingkungan. Bagi penganut *childfree*, masalah ini dianggap serius, karena mereka percaya bahwa tidak memiliki anak dapat menjadi cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan membantu menjaga lingkungan dari tekanan yang berlebihan. Lingkungan yang merupakan sumber daya penting bagi berbagai aspek kehidupan, sering kali rusak akibat lonjakan populasi. Salah satu dampak paling nyata dari kepadatan populasi yang berlebihan adalah terjadinya perubahan iklim yang signifikan.

Pandangan islam salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat/1:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Dalam Alquran Al-Hijr (QS an-nisa ayat 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S an-Nisa:1)*

Ayat diatas membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan.<sup>6</sup> Dari awal surat sebagaimana disebutkan diatas mengingatkan manusia banyak kejadiannya yaitu dijadikan dari jiwa yang satu, kemudian menikah, mewarisi, menanggung hak dan kewajiban, berketurunan dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Secara khusus dapat dipahami bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk bisa terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya.

Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak zaman dahulu, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. ar-Ra'd: 38:<sup>8</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ  
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”*

Pernikahan sendiri ialah salah satu cara untuk membangun rumah tangga serta melahirkan keturunan sesuai fitrah manusia, tanpa adanya ikatan pernikahan

<sup>6</sup> Adji Pratama Putra, & Agung Burhanusyihab. (2023). Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 104–119.

<sup>7</sup> Hamidy, M. (2013). *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits*. Surabaya : PT. Bina

<sup>8</sup> Lihat Dalam Alquran Ar`rad ayat 38

maka peradaban dan juga kehidupan manusia tidak akan berkesinambungan yang dimana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ الْعِيَالِ فَلَيْسَ مِنَّا، ثَلَاثًا. رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف

*“Siapa saja yang tidak menikah karena khawatir kesulitan mengurus anak istri maka tidak termasuk dariku. Nabi saw mengatakannya tiga kali.” (HR Abu Manshur ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus dari hadits Abu Sa’id dengan sanad dha’if). (Abul Fadhl Al-‘Iraqi, Al-Mughni ‘an Hamilil Asfâr)<sup>9</sup>*

Meskipun ada hadist yang menganjurkan umat islam untuk memiliki anak, namun sebenarnya hal itu tidak menjadikan memiliki anak sebagai suatu kewajiban karena kontek keinginan untuk memiliki anak sesungguhnya hanya perhiasan dunia berlandaskan di dalam Qs Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

Pandangan Syekh Syauqi mendasarkan konsep *childfree* dengan mengqiyaskan *childfree* kepada praktik ‘Azl. ‘Azl sebagai rukun yang pertama, berdasarkan pada nash yang dijelaskan dalam hadits. Sehingga kedudukannya sebagai ‘Azl terkait pengendalian kelahiran. Sementara itu, *childfree* masuk ke dalam kategori far’u karena belum ada ketentuan hukum yang spesifik terkait praktik ini. Illat keduanya adalah mempunyai motif yang sama, yaitu tidak ingin memiliki anak. Dengan demikian, hukum asalnya adalah diperbolehkan. Adapun yang menjadi dasar ijtihad kebolehan ini adalah karena tidak adanya nash baik itu dalam al-qur’an maupun hadist yang mengharamkan pasangan suami istri untuk menolak ataupun mengurangi memiliki anak, kesepakatan pasangan suami istri (*childfree*) dalam hal ini dianalogikan dengan konsep ‘Azl (mengeluarkan sperma

<sup>9</sup>Riyadh, Maktabah Thabariyyah: 1415 H/1995 M], juz I, h. 369 dan 403.



diluar rahim istri).<sup>10</sup> Sebagaimana menurut Jumhur ulama istilah qiyas diartikan sebagai

اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم

*“Menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada hukum kejadian lain ada nashnya lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada illat atau alasan hukumnya.”*

Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim`Allam merupakan Mufti Agung Mesir mengeluarkan fatwa pada tanggal 5 Februari 2019 tentang hukum *Childfree* setelah diberikan pertanyaan yakni apa hukum jika suami istri bersepakat untuk tidak memiliki anak selamanya<sup>11</sup>. Permasalahan *Childfree* ini diqiyaskan dengan permasalahan *Azl* atau memutuskan hubungan suami istri sebelum mencapai orgasme sehingga mengakibatkan sperma suami tidak masuk ke dalam vagina istri sebagaimana jumhur ulama sepakat bahwa:

واتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل, وقد اتفق جمهور العلماء على أن حالة اتفاق الزوجين على ذلك العزل مباح في

*“Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak, dalam kasus ini di qiyaskan dengan permasalahan Azl. Ulama Jumhur telah sepakat bahwa Azl hukumnya Mubah selama keduanya telah sepakat”.*

Dalam fatwanya syaikh Syauqi menukil 3 hadist yang memperbolehkan *Azl* hal ini di dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pandangan hukum islam tentang *Childfree* sehingga mengizinkan hidup tanpa anak dengan syarat kedua belah pihak setuju. Namun, fatwa tersebut hanya berlaku pada tingkat individu. Akan tetapi, pada tingkat komunal, fatwa tersebut dilarang. Sheikh Allam bukanlah satu-satunya orang yang mengizinkan tidak memiliki anak Dr. Taha Al-Rayyan, seorang profesor di Al-Azhar, juga mengizinkan tidak memiliki anak selama kedua belah pihak setuju, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut mengecualikan tindakan apa pun yang menentukan kelayakan seseorang untuk memiliki anak,

<sup>10</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 1 (t.t: Al-Qanaah, t.th.), 608

<sup>11</sup> Fatwa Dar al-Ifta paragraf 1 no.4713 tahun 2019

seperti sterilisasi dan sejenisnya, karena hal ini sangat dilarang.<sup>12</sup> Oleh karenanya di dalam hadist dari abu jarin Ra

عن جابر رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَائِئِلُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ

فَقَالَ: «أَعَزُّلُ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِرَ لَهَا». فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ

فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِرَ لَهَا

*Dari Jabir RA bahwa seorang pria datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Saya memiliki seorang budak wanita yang melayani kami dan menjaga ternak kami. Saya sering berada di sekitarnya, tetapi saya tidak ingin dia hamil." Rasulullah SAW menjawab: "Jika Anda ingin, lakukanlah azl' karena pasti akan datang kepada dia apa yang telah ditentukan untuknya." Kemudian, pria itu datang lagi dan mengatakan bahwa budak wanitanya telah hamil. Rasulullah SAW berkata: "Saya telah memberitahumu bahwa akan datang kepada dia yang telah di tentukan untuknya."*

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

*Kami dahulu pernah melakukan „azl di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan Qur'an turun ketika itu" (HR. Bukhari no. 5208 dan Muslim no. 1440).<sup>13</sup>*

Pandangan Kh,Ahmad Bahaudin Nursalim tentang fenomena pernikahan tanpa memiliki anak atau childfree dalam hal ini ialah bahwasanya munculnya fenomena ini menjadi penyebab rusaknya pernikahan dan menimbulkan mudharat bagi setiap pasangan, karena bagi setiap orang yang telah berani melangsungkan akad pernikahan maka secara otomatis dia juga harus berani dalam memiliki keturunan.<sup>14</sup> Oleh sebab itu KH. Bahaudin nursalim yang dimana kerap disebut dengan Gus Baha menyarankan kepada kita umat muslim khususnya agar menjauhi menikah tanpa mempunyai anak sebab dapat menyebabkan pernikahan menjadi rusak.

<sup>12</sup> <https://elbalad.news/index.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2024.

<sup>13</sup> HR. Bukhari no. 5208 dan Muslim no. 1440

<sup>14</sup> Santri Gayeng, "Gus Baha: Nikah Tapi Tak Ingin Punya Anak (Tren Childfree)" diunggah pada 9 Februari 2023, Video Youtube, [https://youtu.be/fHCnnW0\\_G2o](https://youtu.be/fHCnnW0_G2o).



Berdasarkan firman Allah dapat dipahami bahwa memiliki keturunan atau mempunyai anak adalah fitrah yang dimiliki manusia dan harus disyukuri bersama, sehingga kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan bisa menjadi ladang ibadah dan pahala serta membawa kebahagiaan bagi orang tua di dunia dan di akhirat dalam hal kebahagiaan memiliki keturunan, Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat 14 yaitu

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

*“Dijadikan terasa indah dalam (pandangan) manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik”.* (Kementerian Agama, 2012) (QS. Ali-Imrān 3:14) ”

Pernikahan dengan niat untuk membatasi keturunan (tahdid al-nasl) merupakan dengan syariat Islam dan tujuan pernikahan. Syariat Islam yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan salah satu tujuan pernikahan mempunyai keturunan sebagai mana didalam hadist nabi yang menganjurkan serta melahirkan keturunan.

تَنَاجَوْا تَنَاسَلُوا أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“menikahlah kalian, berketurunanlah kalian, maka aku akan berbangga-bangga pada semua umat manusia pada hari kiamat ”.*

Dari pemahaman hadist diatas dapat disimpulkan bahwa dasarnya memiliki keturunan setelah menikah merupakan salah satu tujuan utama dalam sebuah pernikahan. Dalam agama Islam kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT sebagai titipan Tuhan kepada orang tuanya dan sebagai pewaris agama, bahkan dalam Al-Quran anak menjadi bukti bagi orang tua untuk mendidik menjaga bahkan bertanggung jawab dari segi biologis, pendidikan dan hak asuh anak.

Gus baha sendiri memaparkan dalam suatu kajiannya yang dimana faktor biologis untuk mempunyai keturunan ialah suatu hal yang dianggap penting fungsi

biologis keluarga berkaitan dengan peran orang tua dalam melahirkan anak sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Keluarga menjalankan fungsi reproduksi, yaitu melahirkan dan meneruskan keturunan, agar generasi-generasi baru dapat terus hadir dan menjaga kelangsungan masyarakat. Proses ini tidak hanya meliputi aspek fisik kelahiran, tetapi juga memastikan anak tumbuh dan berkembang sebagai individu yang sehat, keluarga merupakan tempat terjalinnya hubungan sosial yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Di dalamnya, cinta dan perhatian menjadi fondasi utama sebuah pernikahan. Rasa cinta dan kasih sayang ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak agar dapat berkembang dengan baik yang pada akhirnya berkontribusi pada kelangsungan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini, tipe keluarga tanpa anak adalah keluarga di mana pasangan tidak memiliki anak karena faktor kesempatan atau biologis. Berbagai alasan dari banyak pasangan yang memilih *childfree*, seperti kecemasan dengan masa depan anak faktor populasi manusia yang sudah banyak ketakutan untuk hamil dan melahirkan, kekhawatiran jika suatu saat memperlakukan anak kurang baik dan lain sebagainya. Trauma di masa lalu dengan sikap orang tua pasangan yang memperlakukan dengan kurang baik membuat ketakutan sendiri di masa depan.

Hakikat pernikahan yang telah tertuang di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 itu selaras dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena secara umum tujuan pernikahan itu sendiri sebenarnya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Berbunyi setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>15</sup> Mayoritas pasangan mengharapkan anak, tetapi beberapa tidak menginginkan anak di dalam pernikahannya. Pasangan atau individu yang memutuskan untuk tidak memiliki anak disebut *childfree*. *Childfree* adalah pilihan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bagian Kedua Pasal 10.

hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak<sup>16</sup>

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Orang tua harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga, merawat, mengajar, dan mendampingi Anak
- b. memberi ruang kepada anak untuk belajar mengenal bakat, kemampuan, dan keinginan mereka
- c. menghindari perkawinan pada usia dini pada anak.
- d. memberi Anak pendidikan moral dan nilai moral.

Hal ini juga diterangkan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Anak-anak harus diasuh dan dididik oleh orang tua mereka sampai mereka kawin atau dapat mandiri, kecuali kedua orang tua bercerai.<sup>17</sup>

Ananlisi sementara dari perbedaan pandangan terhadap pernikahan bebas anak antara pemikiran Syauqi Ibrahim Abdul Karim`Allam membolehkan melakukan pernikahan bebas anak "*Childfree*" dengan mengqiayaskan praktek *childfree* dengan praktek *Azl* karena '*Azl* sebagai rukun yang pertama, berdasarkan pada nash yang dijelaskan dalam hadits. Sehingga kedudukannya sebagai asal terkait pengendalian kelahiran. Sementara itu, *Childfree* masuk ke dalam kategori *far'u* karena belum ada ketentuan hukum yang spesifik terkait praktik ini. Illat keduanya adalah mempunyai motif yang sama, yaitu tidak ingin memiliki anak. Dengan demikian, hukum asalnya adalah diperbolehkan. Adapun yang menjadi dasar ijtihad kebolehan ini adalah karena tidak adanya nash baik itu dalam al-qur'an maupun hadist yang mengharamkan pasangan suami istri untuk menolak ataupun mengurangi memiliki anak. Sedangkan menurut KH. Ahmad Bahaiddin Nursalim didalam menanggapi persoalan *Childfree* dalam hal ini ialah bahwasanya

<sup>16</sup> Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok 2021). Hlm,13

<sup>17</sup> Abdul Basith Junaidy, *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Hukama: The Indonesian, Vol.7, No.1, 2017, hlm.78.

munculnya fenomena ini menjadi penyebab rusaknya pernikahan dan menimbulkan mudharat bagi setiap pasangan, karena bagi setiap orang yang telah berani melangsungkan akad pernikahan maka secara otomatis dia juga harus berani dalam memiliki keturunan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mencari pendapat yang terbaik dan tepat dari keduanya. Dan berharap nantinya bisa diterapkan oleh seorang muslim demi kemaslahatan bersama dengan judul **“Analisis Metologi Syauqi Ibrahim Abdul Karim `Allam dan Kh.Bahauddin Nursalim Tentang Pernikahan Bebas Anak (*Childfree*)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Syauqi Ibrahim Abdul Karim`Allam dan Kh.Ahamd Bahhaudin Nursalim tentang Pernikahan Bebas Anak (*Childfree*)?
2. Bagaimana dasar metodologi yang digunakan oleh Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan Kh Bahauddin Nursalim dalam fenomena Pernikahan Bebas Anak (*Childfree*)?
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Metodologi Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam dan KH Bahauddin Nursalim Tentang Pernikahan Bebas Anak (*Childfree*)?

### **C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka munculah tujuan dan manfaat ini adalah :

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan di atas, munculah beberapa tujuan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk menganalisis pemikiran Syauqi Ibrahim Abdul Karim`Allam dan Kh.Ahamd Bahauddin Nursalim terhadap pernikahan kebebasan anak (*childfree*)
- b. Untuk mengetahui metodologi pemikiran Syauqi ibrahim Abdul Karim Allam dan Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim hukum tentang pernikahan kebebasan anak (*childfree*).
- c. Untuk mengetauai persamaan dan perbedaan pendapat Syaikh Syauqi Abdul Karim dan Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim Tentang Pernikahan Bebas Anak (*Childfree*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menghadirkan ide - ide yang baru

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber pembelajaran dan praktek, tidak hanya bagi akademisi tetapi juga bagi semua orang yang membutuhkan penelitian ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan hukum Islam terhadap pernikahan bebas anak (*chidfree*) yang ditinjau dari konsep perbandingan terhadap suatu hukum dan cara pandang para ulama.

2. Secara praktis

Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis metodologi Syauqi abdul karim allam dan kh. Bahaudin Nursalim tentang pernikahan bebas anak (*childfree*) sehingga masyarakat mengetahui hukum dari pada pernikahan bebas anak.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil Penelitian Terdahulu mempunyai beberapa tujuan, yaitu memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan terkait penelitian saat ini dan membandingkan temuan tersebut dengan

penelitian lain. Dengan demikian penulisan dalam melakukan penelitian yang di susun oleh :

1. Skripsi Siti Nurbaetillah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024) yang berjudul “Childfree Dalam Perspektif Hukum perkawinan Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa *Childfree* dalam sudut pandang hukum perkawinan Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun hukumnya adalah makruh, mengingat keputusan *Childfree* adalah meninggalkan keutamaan (khilaful afdhal) dalam perkawinan untuk memiliki keturunan. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan bahwa: Pertama, tidak adanya nash atau dalil yang secara pasti mengharamkan *Childfree*, sementara hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah atau boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya<sup>18</sup>. Perbedaan penelitian adanya perbedaan pandangan terhadap fenomena pernikahan bebas anak *childfree* dimana penulis menggunakan pandangan dari salah tokoh ulama kontemporer dan menggunakan metode yuridis normatif.
2. Skripsi oleh Melinda Aprilyanti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: “*Childfree* in The Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofi’ah”. Penelitian oleh Melinda Aprilyanti memiliki persamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu pada jenis dan tema penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan studi kepustakaan (Library Research), menggunakan pendekatan Normatif.<sup>19</sup> Perbedaan dengan penulis terhadap penelitiann yang dimana penulis menggunakan pandangan tokoh ulama kontemporer.
3. Skripsi yang berjudul Faham Childfree Menurut Hukum Islam yang ditulis oleh Jalaludin mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

---

<sup>18</sup> Siti Nurbaetillah, *Childfree Dalam Perspektif Hukum perkawinan Islam* , Skripsi, (Bandung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024)

<sup>19</sup> Melinda Aprilyanti, “*Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofi’ah*” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35520/>.



Jakarta, yang membahas bagaimana hukum Islam memandang paham *Childfree* dalam perspektif konsep tanasul. Penelitian ini menggunakan konsepsi mengenai tanasul untuk melihat status hukum perkawinan *Childfree*. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dimana penelitian penulis lebih berfokus pada pemikiran ulama dan hukum positif di Indonesia dalam konteks perkawinan *childfree*.

4. Jurnal Jenuri, dkk (2022) yang berjudul Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan responden sebagai sumber data utamanya. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai fenomena *Childfree* yang diperoleh yang dimana penulis lebih memfokuskan terhadap pandangan para ulama dan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber kepustakaan dan study literatur, sebagai salah satu bahan penelitian.<sup>20</sup>
5. Jurnal Fika Natasya Umala dan Atiya Mumtaza (2022) dengan judul “Tafsir Kontekstual QS.Al-Anfal 8: 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena *Childfree* (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)”.<sup>21</sup> Jurnal ini membahas tentang fenomena *childfree* yang saat ini mulai populer di Indonesia dan mengundang pro dan kontra di masyarakat. Disini dijelaskan fenomena *childfree* yang terjadi di Indonesia memiliki keterkaitan dengan makna QS. Al-Anfal ayat 28. Hasilnya adalah kebolehan yang diperuntukan kepada orang tua yang belum memiliki kesiapan lahir dan batin untuk memiliki anak dan dilakukan secara temporal. Selain itu, *childfree* secara temporal boleh dilakukan dengan syarat dalam proses *childfree* tersebut orang tua harus mempelajari untuk menjadi orang tua yang ideal dan meningkatkan keimanan kepada Allah, sehingga persoalan mengenai kebolehan *childfree*

---

<sup>20</sup> Jenuri, dkk, Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya, 19, No 2 (2022) DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.

<sup>21</sup> Fika Natasya Umala dan Atiya Mumtaza, “Tafsir Kontekstual QS.Al-Anfal [8]: 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena *Childfree* (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)”. Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir. Vol. 2, No.1, (2022).

secara implisit terdapat dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai *childfree* yang dimana penulis membahas.

#### F. Kerangka Berfikir

Setiap makhluk diciptakan serta ditakdirkan untuk berpasang-pasangan sebagai umat muslim kita disunnahkan untuk menikah, menikah merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang perlu diikuti oleh umatnya, dalam islam pernikahan atau perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah terlama, salah satu tujuan menikah adalah mempunyai anak atau keturunan sebab keturunan adalah sebagian dari kebahagiaan dari sebuah pernikahan. Sebagai mana didalam Q.S An Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.*

Pernikahan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Pernikahan yang bersifat penting terhadap kepemilikan anak karna adanya harapan dan tuntutan sosial, sedangkan pada perkawinan individual kehadiran anak tidak menjadi tujuan utama karena pasangan lebih berfokus kepada upaya memenuhi jengjang karier dan pengembangan diri namun ada juga yang berargumen bahwa trend *childfree* ini hadir seiring dengan politic tubuh yang beranggapan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya bahwa tidak ada satu orangpun berhak memaksakan sesuatu atasnya termasuk mengandung dan memiliki

anak. Kebanyakan orang bilang hidup belum sempurna kalau belum punya anak perempuan belum sempurna kalau belum melahirkan.

Fenomena *Childfree* yaitu keinginan untuk tidak memiliki anak semakin meningkat. Fenomena ini ramai diperbincangkan ketika Gita Savitri, salah satu Youtuber, membawa fenomena ini ke tengah masyarakat umum. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat terkait kebebasan memiliki anak. Selain Gita Savitri masih ada sederet *public figure* yang memilih *childfree*, diantaranya Cinta Laura, Chef Juna, Miley Cyrus, Jennifer Aniston, dan Oprah Winfrey. Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* pada kalangan *public figure* menimbulkan kontroversi dan menjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian mereka menilai bahwa itu semua menyalahi aturan atau norma yang berlaku, sebagian lagi ada yang membolehkan atau membiarkan, dan sebagian ada yang acuh tak acuh atau tidak peduli.

Al-qur`an tidak spesifik membahas mengenai pernikahan bebas anak namun beberapa ulama mengaitkan bahwa pernikahan bebas anak diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam al qur`an QS Ar-rad ayat:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

Penelitian ini penulis menggunakan teori hukum masalah mursalah yang dimana pada umumnya prinsip dalam hukum islam untuk menetapkan sesuatu hukum atau kebijakan yang tujuannya adalah kemaslahatan umum namun tidak didukung atau dilarang yang dijelaskan dalam Al-Qur`an maupun hadist, prinsip ini digunakan sebagai dasar ijtihad untuk meraih mamfaat dan menolak kemadaratan bagi masyarakat. Secara dalam konteks perkawinan bebas anak (*Childfree*) dimana pasangan perkawinan ini memutuskan untuk tidak memiliki anak, maka posisi teori hukum masalah mursalah menjadi alternatif pemecahan masalah terkait dengan perkawinan bebas anak (*Childfree*), sehingga teori hukum masalah mursalah

dapat diterapkan untuk memastikan bahwa hak-hak dan tanggung jawab pasangan tersebut diakui dan dihormati.

Syaikh Syauqi Abdul Karim Allam didalam menanggapi konsep pernikahan bebas anak mendasarkan konsep *Childfree* dengan mengqiyaskan *Childfree* kepada praktik *`Azl*. *`Azl* sebagai rukun yang pertama, berdasarkan pada nash yang dijelaskan dalam hadits. Sehingga kedudukannya sebagai *`Azl* terkait pengendalian kelahiran. Sementara itu, *Childfree* masuk ke dalam kategori far'u karena belum ada ketentuan hukum yang spesifik terkait praktik ini. Illat keduanya adalah mempunyai motif yang sama, yaitu tidak ingin memiliki anak. Dengan demikian, hukum asalnya adalah diperbolehkan. Adapun yang menjadi dasar ijtihad kebolehan ini adalah karena tidak adanya nash baik itu dalam al-qur'an maupun hadist yang mengharamkan pasangan suami istri untuk menolak ataupun mengurangi memiliki anak, kesepakatan pasangan suami istri (*Childfree*) dalam hal ini dianalogikan dengan konsep *`Azl* (mengeluarkan sperma diluar rahim istri). Sebagaimana menurut jumhur ulama menyebutkan :

واتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل, وقد اتفق جمهور العلماء على أن العزل مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك

*“Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak, dalam kasus ini di qiyaskan dengan permasalahan Azl. Ulama Jumhur telah sepakat bahwa Azl hukumnya Mubah selama keduanya telah sepakat”*.

Pandangan Kh,Ahmad Bahauddin Nursalim tentang fenomena pernikahan tanpa memiliki anak atau *Childfree* dalam hal ini bahwasanya munculnya fenomena ini menjadi penyebab rusaknya pernikahan dan menimbulkan mudharat bagi setiap pasangan, karena bagi setiap orang yang telah berani melangsungkan akad pernikahan maka secara otomatis dia juga harus berani dalam memiliki keturunan.

Berdasarkan firman allah dapat dipahami bahwa memiliki keturunan atau mempunyai anak adalah fitrah yang dimiliki manusia dan harus disyukuri bersama, sehingga kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan bisa menjadi ladang ibadah dan pahala serta membawa kebahagiaan bagi orang tua di dunia dan di akhirat dalam hal kebahagiaan memiliki keturunan, Allah SWT berfirman dalam QS.Ali-imran ayat 14 yaitu :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

*“Dijadikan terasa indah dalam (pandangan) manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik”.(Kementerian Agama, 2012) (QS. Ali-Imrān 3:14)”.*

Pernikahan dengan niat untuk membatasi keturunan (tahdid al-nasl) merupakan dengan syariat islam dan tujuan pernikahan. Syariat Islam yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan salah satu tujuan pernikahan mempunyai keturunan sebagai mana didalam hadist nabi yang menganjurkan serta melahirkan keturunan.

تَنَاجَوْا تَنَاسَلُوا أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“menikahlah kalian, berketurunanlah kalian, maka aku akan berbangga-bangga pada semua umat manusia pada hari kiamat ”.*

Dari pemahaman hadist diatas dapat disimpulkan bahwa dasarnya memiliki keturunan setelah menikah merupakan salah satu tujuan utama dalam sebuah pernikahan. Dalam agama islam kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT sebagai titipan tuhan kepada orang tuanya dan sebagai pewaris agama, bahkan dalam al-quran anak menjadi bukti bagi orang tua untuk mendidik menjaga bahkan bertanggung jawab dari segi biologis, pendidikan dan hak asuh anak.

Fenomena pernikahan bebas anak *childfree* memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat di Indonesia terutama dikalangan pernikahan yang dibawah umur.

#### a. Dampak Positif Pernikahan Bebas Anak

##### 1. Pengurangan Laju Pertumbuhan Populasi

*Childfree* dapat membantu menekan laju pertumbuhan populasi, yang berdampak pada pengurangan konsumsi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Ini juga dapat mengurangi angka pengangguran dan kepadatan penduduk.

## 2. Fokus pada Pengembangan Diri

Pasangan yang memilih *childfree* seringkali lebih fokus pada karier dan pencapaian pribadi, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan kontribusi terhadap Masyarakat.

## 3. Mengurangi Beban Ekonomi

Dengan tidak memiliki anak, keluarga dapat mengurangi beban finansial, yang berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan dalam rumah tangga.

### b. Dampak Negatif Dari Pernikahan Bebas Anak

#### 1. Kehilangan Kesempatan Menjadi Orang Tua

Pasangan *childfree* mungkin kehilangan pengalaman berharga dalam membesarkan anak, yang dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan hidup.

#### 2. Dampak Sosial dan Keluarga

Tanpa anak, pasangan bisa mengalami kesepian atau isolasi sosial. Anak sering kali berperan sebagai pengikat dalam hubungan pernikahan.

#### 3. Krisis Demografi

Penurunan angka kelahiran dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di masa depan, mengancam stabilitas ekonomi dan sosial. Hal ini sudah terlihat di beberapa negara maju yang mengalami penurunan populasi.